

# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800 Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp@sintang.go.id

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.3/033/PAUD/DPMPTSP/2024

### **TENTANG**

#### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Permohonan Kepala **TK TERPADU TUNAS UNGGUL SUNGAI JUNGKIT** perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 400.3.2/4592/Disdikbud-D/2024 tanggal 6 September 2024, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor: 400.3.2/4578/DISDIKBUD-D/2024 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

## Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga

: TK TERPADU TUNAS UNGGUL

**SUNGAI JUNGKIT** 

Program

: Taman Kanak - Kanak (TK)

Alamat

: Dusun Nurkanayan

Kelurahan/Desa

: Sungai Deras

Kecamatan

: Ketungau Hilir

Kabupaten

: Sintang

NIPSN

Akreditasi

Pengelola/Penanggung

Jawab Pendidikan

: LINA RODIANA, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara

: YAYASAN TUNAS LESTARI

SEJAHTERA

KEDUA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku

sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA

Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- 2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintana:
- 4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT

Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan,maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis

- 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
- 3. Pencabutan Izin

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal: 15 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektonik oleh:

<u>Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660904 199403 1 007



#### Tembusan:

Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang

2. Arsip